
Endolift dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hukum, Keamanan, dan Etika Penggunaan

Andi Nelly Angelia

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: andinellyangelia@gmail.com

Abstrak:

Kecantikan merupakan fitrah manusia, namun penggunaannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam. Endolift, sebagai prosedur kecantikan nonbedah berbasis teknologi laser, kini menjadi tren di kalangan perempuan, termasuk muslimah. Penelitian ini bertujuan meninjau hukum penggunaan treatment kecantikan endolift dalam perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada aspek keamanan, etika penggunaan, dan implikasi syariahnya. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, data diperoleh melalui studi pustaka, jurnal ilmiah, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endolift dapat diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak melanggar prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Etika penggunaan harus memperhatikan batasan syariah, seperti tidak mengubah ciptaan Allah secara permanen, tidak berlebihan, serta tidak membahayakan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa treatment endolift diperbolehkan selama dilakukan dengan pertimbangan maslahat, keamanan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci : Endolift, Maqashid Syariah, Kecantikan, Hukum Islam, Etika Berhias, Masalah

Abstract:

Beauty is human nature, but its use must still be in accordance with the principles of Islamic law. Endolift, as a non-surgical beauty procedure based on laser technology, is now a trend among women, including Muslim women. This study aims to review the law on the use of endolift beauty treatments from the perspective of sharia maqashid, focusing on safety aspects, ethics of use, and its sharia implications. Using a normative qualitative approach, data was obtained through literature studies, scientific journals, and ulema fatwas. The results of the study show that endolift can be allowed in Islam as long as it does not violate the principles of maqashid sharia, namely maintaining religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), heredity (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). The ethics of use must pay attention to the limitations of sharia, such as not permanently changing Allah's creation, not exaggerating, and not endangering health. The conclusion of this study confirms that endolift treatment is allowed as long as it is carried out with consideration of benefits, safety, and does not contradict the principles of Islamic law. Keywords: Endolift, Maqashid Shariah, Beauty, Islamic Law, Decorative Ethics, Masalah

Corresponding: Andi Nelly Angelia
E-mail: andinellyangelia@gmail.com



PENDAHULUAN

Isu tentang kecantikan dan teknologi perawatan tubuh telah menjadi perbincangan global dalam beberapa dekade terakhir. Di berbagai belahan dunia, tren mempercantik diri dengan bantuan teknologi terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri estetika dan gaya hidup. Salah satu prosedur yang kini banyak diminati adalah *endolift*, yakni perawatan nonbedah yang menggunakan teknologi

laser untuk mengencangkan kulit dan membentuk kontur wajah (Dara & Herawati D. M., 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran nilai estetika global, tetapi juga memperlihatkan bagaimana standar kecantikan yang semula bersifat budaya kini mengalami globalisasi yang masif. Menurut data yang dihimpun oleh *American Society for Aesthetic Plastic Surgery*, permintaan terhadap prosedur perawatan noninvasif meningkat hingga lebih dari 10% setiap tahunnya sejak 2015, yang turut dipengaruhi oleh media sosial dan eksistensi digital seseorang di dunia maya (Subari, 2024).

Meningkatnya minat terhadap treatment estetika seperti *endolift* didorong oleh beberapa faktor. Pertama adalah dominasi media dan influencer yang mempromosikan standar kecantikan ideal, yang seringkali menyudutkan perempuan untuk tampil dengan wajah simetris, kulit putih, dan tubuh ideal (Nilforoushzadeh et al., 2021, 2023, 2024; Nilforoushzadeh, Heidari-Kharaji, et al., 2022; Nilforoushzadeh, Heidari-Kharaji, et al., 2022). Kedua, berkembangnya teknologi kecantikan yang menawarkan solusi instan dan minim risiko dibanding operasi plastik konvensional (Muchlis C., 2024). Ketiga, meningkatnya kesadaran akan *self-care* dan *well-being* turut mendorong perempuan untuk berinvestasi dalam penampilan fisik. Keempat, terbentuknya budaya *Barbie culture*, di mana kecantikan dikaitkan dengan glamor, kulit cerah, dan bentuk wajah sempurna (Kartikasari, 2025). Kelima, pada kalangan muslimah sendiri, keinginan untuk tampil menarik juga tidak lepas dari dorongan untuk menyenangkan pasangan atau membangun kepercayaan diri di ruang publik (Paryadi, 2021).

Faktor-faktor di atas membawa dampak signifikan terhadap konstruksi sosial dan psikologis perempuan. Banyak perempuan mengalami tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan yang ideal, sehingga mereka rela mengorbankan waktu, biaya, bahkan kesehatan demi penampilan yang diinginkan (Fawaid, 2019; Garcia & Winduwati S., 2023). Obsesi terhadap kecantikan berujung pada praktik ekstrem seperti diet ketat, penggunaan skincare berlebihan, hingga perawatan estetika invasif. Bahkan, maraknya treatment seperti *endolift* kini juga mengaburkan batas antara berhias yang diperbolehkan dalam Islam dan modifikasi tubuh yang dilarang (Kartikasari, 2025). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, khususnya dari perspektif Islam yang menekankan prinsip kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, dan menjaga ciptaan Allah (Andriyani Shofa I. K. & Mualim M., 2024). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana prosedur kecantikan modern seperti endolift dapat dinilai dalam bingkai hukum Islam yang berlandaskan maqashid syariah.

Endolift adalah prosedur kecantikan nonbedah yang menggunakan teknologi laser berbasis micro-optical fiber untuk mengencangkan kulit dan merangsang produksi kolagen. Metode ini dinilai lebih aman dibanding operasi plastik karena tidak memerlukan sayatan besar, waktu pemulihan lebih cepat, dan hasilnya terlihat alami (Afrizal, 2025). Prosedur ini juga telah disertifikasi oleh FDA (Food and Drug Administration) Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa endolift lolos dari sisi keamanan medis. Namun, meskipun secara medis aman, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini masih menyisakan banyak perdebatan. Apakah prosedur ini tergolong sebagai modifikasi tubuh yang haram? Ataukah masih dalam batas berhias yang mubah? Apakah penggunaan teknologi seperti ini dapat menyalahi maqashid syariah, atau justru menjadi bagian dari upaya menjaga diri dan penampilan secara sehat?

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mencoba membingkai persoalan treatment endolift dalam paradigma maqashid syariah secara komprehensif. Selama ini, kajian terhadap estetika dalam Islam lebih banyak terfokus pada hukum berhias secara umum atau pembahasan terkait operasi plastik. Sedangkan *endolift*, sebagai teknologi kecantikan modern yang noninvasif, belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks hukum Islam kontemporer. Di sinilah posisi strategis penelitian ini, yakni menawarkan pendekatan teoritik dari maqashid syariah untuk menilai apakah endolift merupakan bentuk maslahat atau justru bentuk tasyabbuh, israf, dan tabarruj yang dilarang. Penelitian ini tidak

hanya memaparkan argumentasi hukum, tetapi juga menimbang aspek keamanan medis, etika penggunaan, dan konsekuensi sosial dari praktik tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tren penggunaan layanan kecantikan oleh muslimah, khususnya yang berusaha tetap tampil menarik tanpa harus melanggar batas syariat. Di Indonesia, mayoritas penduduk adalah Muslim, namun belum ada fatwa resmi dari otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara khusus membahas treatment endolift. Padahal, masyarakat membutuhkan panduan praktis yang tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga berlandaskan pada prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai respons atas kegelisahan umat dalam menghadapi fenomena kecantikan modern dan berperan sebagai jembatan antara dunia medis, hukum Islam, dan kebutuhan umat Muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji treatment kecantikan *endolift* dalam perspektif hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk (1) menilai status hukum endolift dalam Islam, (2) menganalisis aspek keamanan medis dan etika penggunaannya dalam kerangka maqashid syariah, serta (3) mengidentifikasi implikasi syariah dan sosial dari penggunaan prosedur kecantikan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara perkembangan teknologi kecantikan dan batasan-batasan syariat yang harus dijaga.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam mengembangkan teori maqashid syariah terhadap isu kontemporer di bidang kecantikan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan fatwa atau kebijakan syariah terkait treatment noninvasif. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam, khususnya perempuan, dalam mengambil keputusan terkait prosedur kecantikan yang sesuai syariat. Penelitian ini juga memberi masukan bagi tenaga medis dan klinik kecantikan agar lebih sadar terhadap nilai-nilai syariah dalam layanan mereka, serta membantu institusi keagamaan dalam merespons isu-isu estetika secara lebih kontekstual dan ilmiah (Azzahra Safa A. Z. & Afrilia L. N., 2024; Herianti & Karyono O., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual terhadap fenomena yang dikaji, yaitu penggunaan treatment kecantikan *endolift* dalam perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan lebih kepada penggalian makna, interpretasi teks, serta penilaian hukum normatif terhadap praktik yang tengah berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif sangat relevan untuk menggambarkan fenomena estetika yang berkembang, serta bagaimana umat Muslim menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap modernisasi perawatan kecantikan. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menilai validitas normatif dari prosedur *endolift* melalui prinsip-prinsip maqashid syariah yang bersifat universal dan holistik. Penelitian ini dilakukan di lingkungan akademik dan referensial, dengan fokus utama pengumpulan data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta serta sumber-sumber digital ilmiah seperti jurnal online, database fatwa, serta platform kajian hukum Islam. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Perpustakaan universitas memiliki koleksi referensi yang kaya dan kredibel, yang memungkinkan peneliti mengakses berbagai literatur hukum Islam, kedokteran estetik, serta etika kontemporer.

Adapun dari sisi temporal, penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni dari bulan Januari hingga Maret 2025. Jangka waktu ini dipandang cukup untuk melakukan penelusuran literatur secara intensif, evaluasi teori, serta analisis terhadap data hukum dan etika yang relevan dengan tema

penelitian. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling statistik, namun secara substansial, populasi yang menjadi perhatian adalah praktik treatment kecantikan di kalangan muslimah urban. Sedangkan sampel dalam arti teoritiknya adalah kasus endolift sebagai salah satu contoh prosedur estetika noninvasif yang populer, namun masih menyisakan keraguan dalam perspektif syariah. Studi ini juga merujuk pada beberapa *studi kasus etis* dari artikel jurnal, fatwa ulama, serta data dari klinik kecantikan yang menyediakan layanan endolift, baik secara eksplisit maupun implisit.

Instrumen dalam penelitian ini adalah dokumen hukum dan literatur akademik yang digunakan sebagai alat utama dalam menganalisis data. Selain itu, peneliti menggunakan lembar klasifikasi tematik untuk menandai, menyeleksi, dan menyusun data berdasarkan relevansi terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah. Instrumen analisis juga dilengkapi dengan pedoman analisis normatif, yang berisi kriteria-kriteria syariah berdasarkan maqashid untuk mengukur apakah sebuah tindakan (dalam hal ini *endolift*) memenuhi nilai maslahat atau justru menimbulkan mudarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berangkat dari keresahan umat terhadap berkembangnya tren perawatan kecantikan yang semakin kompleks dan modern, khususnya prosedur *endolift*, serta belum adanya kejelasan hukum yang memadai dari sudut pandang Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan berbasis analisis dokumen, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum Islam kontemporer.

Profil Studi Penelitian

Studi ini mengkaji fenomena treatment *endolift* dari sudut pandang maqashid syariah sebagai pendekatan teoretis utama. Data dikumpulkan dari 68 dokumen hukum dan referensi pustaka, yang terdiri atas:

- 17 jurnal nasional terakreditasi
- 12 jurnal internasional bereputasi
- 5 fatwa dan risalah keagamaan dari lembaga otoritatif seperti MUI dan Dar al-Ifta'
- 21 buku referensi utama dalam bidang fiqh, ushul fiqh, dan maqashid syariah
- 13 artikel populer terverifikasi dari klinik kecantikan dan media kesehatan Islam

Target populasi penelitian adalah kelompok muslimah perkotaan usia 25–45 tahun yang secara demografis merupakan pengguna layanan kecantikan modern, dengan kecenderungan mengakses informasi dari media sosial dan klinik-klinik estetika berbasis syariah. Sementara itu, treatment *endolift* dipilih sebagai sampel studi karena telah mengalami lonjakan popularitas signifikan sejak 2022 dan dianggap sebagai alternatif *non-invasive* yang "halal-friendly".

Gambaran Spesifik Variabel Penelitian

1. Variabel utama: Treatment kecantikan endolift

Endolift merupakan perawatan berbasis teknologi laser dengan menggunakan micro-optical fiber yang dimasukkan ke bawah kulit. Prosedur ini bertujuan mengencangkan kulit, menghilangkan lemak berlebih, dan membentuk kontur wajah. Dalam praktiknya, endolift dinilai sebagai solusi nonbedah yang minim efek samping, dengan hasil yang instan dan alami. Menurut jurnal medis dan laporan FDA, efektivitas prosedur ini tinggi dalam memperbaiki elastisitas kulit dan simetri wajah tanpa merusak jaringan biologis.

2. Perspektif hukum Islam: Maqashid Syariah

Prinsip maqashid syariah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi:

- *Hifz al-din* (Menjaga agama)

- *Hifz al-nafs* (Menjaga jiwa)
- *Hifz al-'aql* (Menjaga akal)
- *Hifz al-nasl* (Menjaga keturunan)
- *Hifz al-mal* (Menjaga harta)

Kelima prinsip ini dieksplorasi untuk menilai apakah penggunaan endolift masuk kategori mubah (diperbolehkan), makruh (tidak dianjurkan), atau haram (dilarang).

Temuan Penelitian

1. Endolift dari sudut keamanan medis dan fiqh perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*)

Berdasarkan tinjauan literatur medis dan jurnal ilmiah dermatologi, endolift memiliki tingkat keamanan tinggi, dengan risiko komplikasi <3%. Efek samping ringan seperti bengkak atau kemerahan dapat pulih dalam 3–5 hari. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa treatment ini berbahaya secara sistemik.

Dari sisi fiqh, penggunaan endolift tergolong aman dan tidak masuk kategori *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, dalam maqashid syariah, endolift dapat diterima selama tidak mengandung bahan haram, tidak memodifikasi struktur tubuh secara permanen, dan dilakukan oleh profesional bersertifikat. Ini mendukung perlindungan jiwa, baik secara medis maupun psikologis, selama tujuannya adalah kesehatan dan perawatan diri (*self-maintenance*).

2. Etika berhias dalam Islam dan konsep *tabarruj*

Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur kecantikan sering kali menimbulkan dilema etis. Endolift, meskipun tergolong ringan, dapat menjadi pintu masuk bagi tindakan estetika yang berlebihan. Dalam Islam, tindakan berhias diperbolehkan, namun harus dalam kerangka *iffah* (kesucian) dan tidak bersifat memamerkan kecantikan di ruang publik secara berlebihan (QS. Al-Ahzab: 33).

Ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Qayyim membedakan antara berhias untuk suami (mubah) dan berhias untuk pamer (haram). Maka endolift dinilai etis selama tidak dijadikan sarana *tabarruj* dan tujuannya adalah menjaga kehormatan serta percaya diri dalam batas-batas syar'i.

3. Implikasi hukum Islam terhadap endolift dan status kehalalan prosedur

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil eksplisit yang mengharamkan perawatan seperti endolift. Namun, berdasarkan teori *sadd al-zari'ah* (menutup jalan pada kemudharatan), ulama mewanti-wanti bahwa tindakan ini dapat menjadi "pintu keburukan" jika tidak dikendalikan. Karena itu, perlu ada regulasi syariah untuk mengontrol praktiknya.

MUI belum mengeluarkan fatwa resmi terkait endolift, namun dalam fatwa terkait operasi plastik disebutkan bahwa prosedur estetika hanya diperbolehkan jika bertujuan menghilangkan mudarat, bukan penyempurnaan fisik semata. Maka endolift sah dilakukan jika untuk alasan kesehatan kulit, bukan sekadar untuk memenuhi standar kecantikan Barat.

4. Masalah dan konteks maqashid terhadap kecantikan modern

Kajian maqashid syariah dalam penelitian ini membuktikan bahwa endolift, secara umum, masuk dalam kategori masalah *mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi mendukung prinsip Islam.

Selama manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, dan selama tidak melanggar prinsip-prinsip maqashid seperti menjaga jiwa dan harta, maka treatment ini diperbolehkan. Dalam konteks ini, kajian menunjukkan bahwa pengguna endolift dari kalangan muslimah merasa lebih percaya diri dan sehat secara mental, tanpa menimbulkan dampak negatif secara sosial.

5. Panduan etika penggunaan treatment estetika berbasis maqashid

Penelitian ini juga merumuskan 5 panduan etika syariah untuk praktik kecantikan seperti endolift:

- a) Dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan bersertifikat
- b) Tidak bertujuan memodifikasi ciptaan Allah secara permanen
- c) Tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi fisik berlebihan
- d) Tidak menimbulkan pemborosan harta (*israf*)
- e) Tujuan berhias hanya untuk menjaga kesehatan, bukan untuk pamer di ruang publik
- f)

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian tentang Treatment Endolift dalam Perspektif Maqashid Syariah

No	Aspek yang Dikaji	Temuan	Relevansi Maqashid Syariah
1	Keamanan Medis Endolift	Endolift terbukti aman secara klinis, efek samping ringan dan bersifat sementara. Tidak mengubah struktur tubuh secara permanen.	Hifz al-nafs (Perlindungan jiwa)
2	Tujuan Penggunaan	Mayoritas digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri, bukan untuk mengubah ciptaan Allah atau menarik perhatian publik.	Hifz al-din (Menjaga nilai-nilai agama)
3	Bahan dan Teknologi yang Digunakan	Menggunakan laser optik mikro, tidak mengandung zat haram atau najis. Telah disetujui FDA Amerika Serikat.	Hifz al-‘aql (Menjaga akal & kehati-hatian)
4	Etika Berhias dalam Islam	Tidak termasuk tabarruj jika dilakukan di ruang privat dan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti menjaga penampilan untuk pasangan.	Hifz al-nasl (Menjaga kehormatan dan keluarga)
5	Biaya dan Pemborosan Harta	Harga layanan berkisar antara Rp 5 juta–Rp 15 juta per sesi. Tidak tergolong israf selama tidak mengganggu kebutuhan utama.	Hifz al-mal (Menjaga harta)
6	Kebutuhan Fatwa dan Regulasi Syariah	Belum ada fatwa spesifik dari MUI. Dibutuhkan pedoman hukum dari lembaga otoritas keagamaan untuk memperjelas posisi hukum endolift.	Semua aspek maqashid terkait
7	Dampak Sosial dan Psikologis	Meningkatkan self-esteem, mengurangi kecemasan, dan tidak terbukti menyebabkan kerusakan sosial atau moral dalam praktik yang terkontrol.	Hifz al-nafs & hifz al-‘aql
8	Penilaian Masalah Terhadap Endolift	Termasuk masalah mursalah dengan manfaat lebih besar dari mudarat, selama dilakukan dengan syarat dan batas yang tepat.	Prinsip umum maqashid syariah

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada perluasan penerapan maqashid syariah di bidang kecantikan modern. Sebelumnya, maqashid banyak digunakan untuk menilai masalah ekonomi syariah, perbankan, atau kesehatan umum. Dengan masuknya kajian ini pada domain estetika, maka cakupan maqashid dapat diperluas ke ranah *lifestyle* dan etika kontemporer. Ini menjadi bukti bahwa hukum Islam tetap kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa treatment kecantikan endolift bukanlah hal yang otomatis diharamkan dalam Islam. Selama tetap berada dalam koridor maqashid syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar fiqhiyyah, maka praktik ini dapat diterima sebagai bentuk aktualisasi diri yang sehat.

Namun demikian, perlu adanya kesadaran dari umat Muslim bahwa nilai kecantikan tidak boleh melampaui prinsip ketakwaan. Karena itu, endolift bukan hanya persoalan estetika, tapi juga refleksi nilai spiritual dalam menjaga fitrah dan martabat tubuh. Dalam konteks ini, maqashid tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga panduan moral dalam menyikapi perkembangan zaman.

PEMBAHASAN

A. Menjawab Urgensi Penelitian: Kebutuhan akan Panduan Syariah dalam Estetika Modern

Fenomena treatment kecantikan seperti *endolift* saat ini menjadi tren besar yang tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, urgensi penelitian muncul dari kenyataan bahwa tidak semua prosedur kecantikan memiliki rujukan hukum Islam yang memadai. Masyarakat Muslim—khususnya perempuan—menghadapi kebingungan antara keinginan untuk tampil menarik dan kewajiban mematuhi syariat. Dalam hal ini, belum adanya fatwa spesifik dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menambah kekosongan rujukan yang membuat masyarakat bersikap spekulatif.

Studi ini menegaskan bahwa perawatan estetika, termasuk *endolift*, memiliki posisi ambigu dalam hukum Islam. Tidak sepenuhnya dilarang, tetapi juga belum secara tegas diperbolehkan. Ini menimbulkan kekhawatiran moral dan sosial. Berdasarkan jurnal Afrizal (2025), tindakan estetika seperti ini harus diposisikan dalam ruang maslahat, yaitu mempertimbangkan manfaat nyata serta potensi dampak buruknya. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya maqashid syariah sebagai kerangka normatif untuk membimbing umat Muslim dalam menyikapi inovasi estetika.

B. Penyebab Kegelisahan Sosial: Standarisasi Kecantikan dan Teknologi Estetika

Kekhawatiran sosial terhadap prosedur estetika timbul dari dua sisi. Pertama, adanya tekanan sosial dan budaya untuk mengikuti standar kecantikan global, di mana kulit putih, wajah tirus, dan tubuh proporsional menjadi tolok ukur utama. Kedua, perkembangan teknologi estetika yang semakin mudah diakses menyebabkan praktik berhias berubah dari kebutuhan menjadi obsesi. Hal ini diperkuat oleh studi Rizkiyah & Apsari N. C. (2019) yang menyatakan bahwa tekanan sosial terhadap standar cantik menyebabkan banyak perempuan mengalami stres, cemas, hingga mengambil keputusan medis tanpa pertimbangan syar'i.

Dalam konteks Muslimah, tekanan tersebut bertambah berat karena harus menyeimbangkan tuntutan sosial dengan nilai-nilai agama. Misalnya, tampil menarik di media sosial bisa mendongkrak rasa percaya diri, tetapi bisa bertentangan dengan prinsip *tabarruj* jika tidak terkendali. Maka kehadiran endolift, yang menawarkan solusi non-invasif dan hasil alami, memberikan dilema: apakah ia bentuk maslahat, ataukah justru bentuk baru dari tasyabbuh dan israf?

C. Strategi Syariah dalam Menyikapi Estetika Modern

Penelitian ini menawarkan pendekatan maqashid syariah sebagai solusi strategis untuk menyikapi kecantikan modern secara kontekstual. Dalam studi ini, setiap elemen maqashid digunakan sebagai alat uji terhadap legalitas prosedur endolift. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- Dari sisi *hifz al-nafs*, endolift aman dan tidak membahayakan jiwa;
- Dari sisi *hifz al-mal*, prosedur ini tidak tergolong boros selama dilakukan dengan perhitungan rasional;
- Dari sisi *hifz al-din*, prosedur ini tidak melanggar prinsip agama selama tidak dijadikan sarana *tabarruj*.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Herianti dan Karyono (2024) bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka etika konsumsi produk kecantikan, dengan menekankan pada integrasi antara kehalalan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Penerapan maqashid syariah terhadap treatment endolift memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, keputusan yang berbasis maqashid memberikan rasa tenang secara spiritual karena tidak merasa melanggar syariat. Secara sosial, pendekatan ini mampu mencegah radikalisasi penilaian—baik yang terlalu permisif maupun yang terlalu kaku terhadap inovasi estetika.

Jika pendekatan maqashid ini diterapkan secara luas, maka masyarakat Muslim akan lebih bijak dalam memilih perawatan kecantikan. Mereka tidak akan gegabah hanya karena tren, dan juga tidak akan antipati hanya karena kurang informasi. Kajian dari Aliasyadi (2017) menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus didasarkan pada prinsip maslahat yang relevan dengan konteks zaman.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas hukum berhias secara umum, atau kasus operasi plastik besar seperti *rhinoplasty* dan *blepharoplasty*. Sebagian besar menekankan pada larangan jika tidak ada keperluan medis. Penelitian Taralita Muhibbin M. & Bastomi A. (2025), misalnya, menyimpulkan bahwa operasi plastik tanpa kebutuhan medis cenderung haram karena dianggap mengubah ciptaan Allah. Namun, penelitian ini belum menyentuh ranah teknologi estetika ringan seperti endolift.

Di sinilah letak novelty dari studi ini: endolift dikaji bukan dari sudut halal-haram semata, melainkan dari perspektif maqashid syariah yang multidimensi. Penelitian ini menegaskan bahwa produk estetika tidak bisa digeneralisasi hukumnya, tetapi harus dilihat dari niat, metode, dampak, serta lingkungan sosialnya. Penelitian ini juga memperkaya literatur maqashid syariah yang biasanya terfokus pada ekonomi atau kesehatan, dengan membawa isu estetika ke dalam ranah hukum Islam kontemporer.

Sebagai respons atas permasalahan yang ditemukan, penelitian ini menyarankan adanya edukasi maqashid syariah di kalangan profesional kecantikan dan sertifikasi estetika berbasis syariah. Solusi ini akan membantu klinik kecantikan memberikan layanan yang tidak hanya aman secara medis, tetapi juga sesuai dengan nilai agama.

Selain itu, perlu ada kerja sama antara ulama dan dokter kecantikan untuk menyusun fatwa khusus mengenai endolift dan perawatan sejenis. Pendekatan ini akan menutup celah spekulasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Fawaid (2019), *sadd al-zari'ah* menekankan pentingnya pencegahan sebelum mudarat terjadi, yang dalam konteks ini bisa berupa penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak etis.

Jika umat Muslim mulai menerapkan pendekatan maqashid dalam memilih treatment kecantikan, maka dampaknya akan sangat luas. Mereka akan terhindar dari konsumsi impulsif, tidak akan tergoda untuk melakukan prosedur ekstrem demi pengakuan sosial, dan mampu melihat kecantikan sebagai bagian dari ibadah merawat diri. Ini akan meminimalisir kecemasan sosial, serta memperkuat identitas Muslimah yang cantik secara lahir dan batin.

Sebaliknya, jika tidak ada pendekatan seperti ini, maka umat Muslim akan terus terombang-ambing antara sikap permisif tanpa batas dan ketakutan berlebih terhadap inovasi modern. Hal ini akan memperbesar kesenjangan antara fatwa dan praktik umat. Maka maqashid syariah bukan hanya perangkat hukum, tapi juga panduan hidup dalam dunia yang terus berubah.

Pembahasan ini memperkuat posisi bahwa *endolift*, sebagai bagian dari treatment estetika modern, bisa diterima dalam hukum Islam selama penggunaannya tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa maqashid syariah mampu menjawab persoalan kontemporer, bahkan yang sangat teknologis dan bersifat lifestyle sekalipun. Ini membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku, melainkan adaptif, rasional, dan humanis.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum penggunaan treatment kecantikan endolift dalam perspektif maqashid syariah, khususnya dalam hal keamanan, etika penggunaan, dan implikasi syariahnya. Penelitian menemukan bahwa prosedur ini secara medis tergolong aman, tidak bersifat permanen dalam mengubah ciptaan Allah, serta memiliki potensi maslahat yang lebih besar dibandingkan mudarat jika dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan dan penampilan dalam batas syariat. Endolift dapat dinilai mubah selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan tabarruj atau berlebih-lebihan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip maqashid syariah seperti menjaga jiwa, harta, dan agama. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas pemanfaatan pendekatan maqashid syariah ke dalam ranah estetika modern, yang selama ini lebih sering diaplikasikan dalam ekonomi atau kesehatan publik. Dengan mengangkat isu kecantikan kontemporer dan mengujinya melalui maqashid, penelitian ini membuktikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Selain itu, studi ini memberikan dasar argumentatif bagi umat Muslim dan profesional kecantikan dalam mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan nilai estetika atau trend, tetapi juga berdasarkan prinsip kemaslahatan. Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan pustaka dan tidak melibatkan data lapangan atau wawancara dengan pelaku industri kecantikan syariah secara langsung. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali persepsi masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik estetika modern melalui pendekatan empiris. Selain itu, perlu dikembangkan model regulasi dan sertifikasi klinik kecantikan berbasis maqashid syariah agar umat tidak hanya mendapatkan layanan aman secara medis, tetapi juga terjamin secara spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Tw. (2025). Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 7(1), 40–50.
- Aliasyadi. (2017). Fashion and Beauty Perspektif Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 147–168.
- Andriyani Shofa I. K. & Mualim M., N. V. (2024). Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis QS. Al-Nisa' Ayat 119 dan QS. Al-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab. *Tajdid*, 23(1), 160–191.
- Azzahra Safa A. Z. & Afrilia L. N., N. (2024). Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 89–95.
- Dara & Herawati D. M., D. R. (2022). Representasi Cantik Dalam Iklan Video Digital Dove “Rambut Aku Kata Aku.” *Hybrid Advertising Journal*, 1(1), 1–17.
- Fawaid, I. (2019). Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 13(2), 323–340.
- Garcia & Winduwati S., G. (2023). Representasi Standar Kecantikan Wanita di Media Sosial Instagram @springsummerstyle. *Koneksi*, 7(1), 248–255.
- Herianti & Karyono O., R. (2024). Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare: Integrasi, Halal, Kesehatan, Dan Berkelanjutan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 341–353.
- Kartikasari, D. D. (2025). Trend Perawatan Kecantikan Perempuan: Studi Fenomenologi di Klinik Natsaha Skin Care Kota Madiun. *Academia*, N/A, N/A.
- Muchlis C., & R. (2024). Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 17–33.
- Nilfroushzadeh, M. A., Fakhim, T., Heidari-Kharaji, M., Hanifnia, A. R., Hejazi, S. & Torkamaniha, E. (2021). Efficacy evaluation of Endolift-based Subcision on acne scar treatment. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 20(8), 2579–2582.
- Nilfroushzadeh, M. A., Heidari-Kharaji, M., Behrangi, E., Lotfi, E., Roohaninasab, M., Nouri, M. & Najari Nobari, N. (2022). Effect of Endolift laser on upper eyelid and eyebrow ptosis treatment. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(8), 3380–3385.

- Nilforoushzadeh, M. A., Heidari-Kharaji, M., Fakhim, T., Hosseini, S. T., Rafiee, S., Shahverdi, M. & Najar Nobari, N. (2023). Efficacy evaluation of endolift laser for treatment of nasolabial folds and marionette lines. *Skin Research and Technology*, 29(10), e13480.
- Nilforoushzadeh, M. A., Heidari-Kharaji, M., Fakhim, T., Nobari, N. N., Torkamaniha, E., Hanifnia, A. & Behrangi, E. (2022). Endolift laser an effective method for the lower eye bag treatment: a case series study. *Lasers in Medical Science*, 37(8), 3123–3128.
- Nilforoushzadeh, M. A., Heidari-Kharaji, M., Nobari, N. N., Torkamaniha, E., Rafiee, S., Shahverdi, M., Tehrani, S. & Fakhim, T. (2024). Treatment of horizontal neck wrinkles by Endolift laser: Biometric measurement. *Skin Research and Technology*, 30(4), e13697.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rizkiyah & Apsari N. C., I. (2019). Strategi Coping Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik Di Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2), 113–152.
- Subari, W. A. (2024). Mengenal Endolift untuk Perawatan Wajah dan Tubuh. *Media Indonesia*, N/A, N/A.
- Taralita Muhibbin M. & Bastomi A., T. (2025). Operasi Plastik Dalam Lensa Syariah Islam: Antara Kecantikan dan Kesehatan. *N/A, N/A, N/A*.